

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH
DALAM MENINDAKLANJUTI OPINI *DISCLAIMER*
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU**

Oleh

Jusrizal¹,

Bambang Supriyadi², Baharuddin Tahir³

1) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
jusrizal45@gmail.com

^{2, 3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Based on the BPK Examination Results Report, the acquisition of Seram Bagian Barat Regency opinion from 2008 to 2017 always has a disclaimer opinion. Based on this, the researcher took the title "Strategy of the Local Government in following up on the Opinion Disclaimer on the Local Government Financial Report in the Seram Bagian Barat Regency of Maluku Province".

This research method uses an exploratory method with a qualitative approach. To obtain data, researchers used primary and secondary data sources. Data collection techniques that I use are interviews, observation, documentation techniques, and questionnaires. To answer the problems that occur in the phenomenon the researcher uses data analysis in the form of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the research show that the strategy of the local government in following up on the disclaimer opinion on the Local Government Financial Report of Seram Bagian Barat Regency in Maluku Province has not run optimally. As for the supporting factors, there was a strong commitment by the Seram Bagian Barat Regency Government, supporting regulations, adequate report completion budget support, adequate application of information technology, the existence of a financial consulting team, the role of the Maluku Provincial BPKP in strengthening APIP capabilities. Whereas the inhibiting factors are the limitation of professional apparatus, the delay in the time of submitting financial reports, the problem of assets, the rapid change of SKPD and treasurer heads, the maximum cooperation between the DPRD and the local Government. The strategic steps that researchers propose for local governments in following up on disclaimer opinions are to form an Integrated Team that functions in the application of accounting, management of BMD and follow-up of BPK findings in long-term SKPD, making action plans involving the Local Government and BPKP Maluku Province, holding training or applicative training related to regional financial management to create reliable accountants, improve APIP capabilities and strengthen SPIP seriously by carrying out an MOU between the Seram Bagian Barat Regency Government and the BPKP Representative Office of Maluku Province.

Keywords: *disclaimer opinion, local government financial report, and follow-up.*

ABSTRAK

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, menunjukkan perolehan opini Kabupaten Seram Bagian Barat mulai pada tahun 2008 sampai tahun 2017 selalu memperoleh opini *disclaimer*. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil judul “Strategi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti Opini *Disclaimer* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku”.

Metode Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi, teknik dokumentasi, dan kuesioner. Untuk menjawab dan mengungkapkan permasalahan - permasalahan terhadap fenomena yang terjadi peneliti menggunakan analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, strategi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti opini *disclaimer* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku belum berjalan secara optimal, hal ini terjadi karena masih terbatasnya sumber daya manusia dibidang akuntansi, teknik sipil, dan IT, belum tersedianya tenaga auditor pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, penganggaran peningkatan kompetensi SDM masih belum memadai, masih rendahnya kualitas revidasi atas LKPD oleh Inspektorat Daerah, penyajian dan penyusunan LKPD masih belum sesuai dengan SAP sepenuhnya, upaya tindak lanjut temuan aset yang lama belum terselesaikan, sistem pengendalian intern masih lemah, dan masih rendahnya kapabilitas APIP Kabupaten Seram Bagian Barat. adapun faktor yang mendukung adalah adanya komitmen yang kuat oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, adanya regulasi yang mendukung, dukungan anggaran penyelesaian laporan yang memadai, penerapan teknologi informasi telah memadai, adanya tim konsultan keuangan, peran perwakilan BPKP Provinsi Maluku dalam melakukan penguatan kapabilitas APIP. Sedangkan faktor yang menghambat adalah terbatasnya aparatur yang profesional, keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan, permasalahan aset, Adanya kebijakan pergantian kepala SKPD dan bendahara yang cepat, belum maksimalnya kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Adapun langkah – langkah strategis yang peneliti ajukan bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti opini *disclaimer* adalah membentuk Tim Terpadu yang berfungsi dalam penerapan akuntansi, pengelolaan BMD dan tindak lanjut temuan BPK di SKPD jangka panjang, membuat rencana aksi dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan BPKP Provinsi Maluku, mengadakan bimtek ataupun diklat yang bersifat aplikatif yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan akuntan yang handal, meningkatkan kapabilitas APIP dan penguatan SPIP secara serius dengan melakukan *MOU* antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian dengan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

Kata kunci: opini *disclaimer*, LKPD, dan tindak lanjut.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara. Sebagaimana dalam undang-undang ini pula mengatur tentang ranah keuangan daerah, yaitu mengenai penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan APBD hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pemerintah wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan dan

pemanfaatan keuangan negara. Selanjutnya laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada BPK untuk diperiksa dan diaudit oleh para auditor BPK dengan maksud untuk memberikan pendapat (opini) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK tetap mengacu pada suatu standar pemeriksaan yang telah ditetapkan berdasarkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional.

Adapun trend perkembangan opini BPK secara nasional atas LKPD Kabupaten/Kota 2014 – 2017 menunjukkan, terjadi peningkatan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahunnya yang semula pada 2014 hanya berjumlah 149 pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga pada 2017 telah tercapai 381 jumlah pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini berarti terjadi peningkatan sebanyak 232 jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepanjang kurang waktu 2014-2017.

Lain halnya dengan perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan opini Tidak Wajar (TW) oleh pemerintah kabupaten/kota sepanjang 2014-2017 yang senantiasa mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan telah terjadinya perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara nasional dalam menata dan mengatur pengelolaan keuangan daerah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia mengenai perolehan opini BPK atas LKPD kabupaten/kota tahun 2017, menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 381 jumlah pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 109 jumlah pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 17 jumlah pemerintah kabupaten/kota memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/*disclaimer opinion*), dan tidak ada pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW).

Di antara 17 jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/*Disclaimer Opinion*) pada 2017 terdapat di Provinsi Maluku. Sebagaimana BPK merilis laporan yang dikutip dalam media www.siwalimanews.com edisi 21 April 2018, menyatakan bahwa ada beberapa daerah di Provinsi Maluku yang mendapatkan predikat Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)/*disclaimer opinion* pada 2017, yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Adapun perkembangan perolehan opini pemerintah daerah di Provinsi Maluku dapat dilihat melalui tabel 1.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat tiga kabupaten/kota ditambah dengan Provinsi Maluku yang mendapatkan opini WTP dari BPK pada 2017, yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon, dan Kota Tual. Adapun kabupaten yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*), yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Buru Selatan.

Tabel 1 Perolehan Opini BPK di Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku 2013-2017

No.	Entitas Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Provinsi Maluku	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.	Kabupaten Buru	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3.	Kabupaten Buru Selatan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
4.	Kabupaten Kepulauan Aru	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
5.	Kabupaten Maluku Barat Daya	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
6.	Kabupaten Maluku Tengah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
7.	Kabupaten Maluku Tenggara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
8.	Kabupaten MTB	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9.	Kabupaten Seram Bagian Barat	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
10.	Kabupaten Seram Bagian Timur	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
11.	Kota Ambon	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
12.	Kota Tual	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber: IHPS I Tahun 2018 BPK RI

Adapun opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)/*disclaimer opinion* yang diberikan BPK atas LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat pada TA 2017 disebabkan oleh banyaknya temuan BPK atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Selain itu, permasalahan yang mengakibatkan terjadinya opini *disclaimer* atas LKPD kabupaten Seram Bagian Barat adalah tidak memadainya penyusunan LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran (TA) 2017. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran (TA) 2017 menunjukkan permasalahan ini terjadi dengan ditemukannya kebijakan akuntansi yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum sepenuhnya sesuai dengan SAP, terdapat kebijakan akuntansi yang belum diterapkan dalam penyusunan LKPD TA 2017, penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2017 tidak melalui proses konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, penyajian nilai beberapa akun dalam laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya, Laporan keuangan SKPD

tidak sesuai dengan SAP, dan inspektorat tidak melakukan revidu atas LKPD Tahun 2017 secara memadai. Hal inilah yang berdampak pada LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran (TA) 2017 belum dapat diyakini kewajarannya dan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam mengambil keputusan.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah karena dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, perlu pula dukungan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana hal ini tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149 huruf c disebutkan bahwa “DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi pengawasan”. Fungsi DPRD Kabupaten/kota dalam hal pengawasan memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi terhadap LKPD

Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 153 ayat 1 huruf c, yaitu "Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan".

Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya". Hasil pemeriksaan BPK yang dimaksud, yaitu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki fungsi pengawasan yang dilekatkan pada fungsi Inspektorat Daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah merupakan bentuk pengawasan intern.

Inspektorat Daerah memiliki peranan penting dalam melakukan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK dan kemudian akan digunakan oleh BPK dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Adapun hasil review yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK. Hal ini sebagaimana dimuat dalam LHP BPK TA 2017 disebutkan bahwa review dilakukan untuk seluruh Laporan Keuangan dengan hasil yang menyatakan bahwa Laporan keuangan secara umum telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), sedangkan hasil pengujian Laporan Keuangan secara Prosedur Analisis menunjukkan bahwa

masih banyak terdapat kesalahan dalam penyajian Laporan Keuangan *unaudited* Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti Opini *Disclaimer* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti Opini *Disclaimer* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, dan untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti Opini *Disclaimer* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Chandler (1962) bahwa "strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya"¹. Strategi memiliki karakter berorientasi pada keseimbangan antara jangka pendek dan jangka panjang².

Selanjutnya strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi,

1 Freddy Rangkuti. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016. h. 3.

2 Suwarsono Muhammad. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga, 2013. h. 36.

dan mengapa organisasi melakukannya³. Komponen-komponen atau unsur-unsur strategi, yang dapat disimpulkan berdasarkan kebanyakan penulis tentang strategi umumnya adalah sebagai berikut.⁴

1. Tujuan dan sasaran

Perlu dipahami bahwa tujuan berbeda dengan sasaran. Menurut Harvey (1982) menjelaskan: (a) *organizational goals* adalah keinginan yang hendak dicapai pada waktu yang akan datang, yang digambarkan secara umum dan relative tidak mengenal batas waktu, sedangkan (b) *organizational objectives* adalah pernyataan yang sudah mengarah pada kegiatan untuk mencapai goals, lebih terikat dengan waktu, dan dapat diukur dan dapat dijumlah atau dihitung

2. Lingkungan

Sasaran organisasi senantiasa berhubungan dengan lingkungan, di mana bisa terjadi bahwa lingkungan mampu mengubah sasaran. Sebaliknya sasaran organisasi dapat mengontrol lingkungan. Menurut Shirley (1978) peluang itu dapat terjadi dalam lingkungan makro (*macro environment*) seperti dalam masyarakat luas; dapat pula terjadi dalam lingkungan mikro (*micro environment*) seperti dalam tubuh organisasi.

3. Kemampuan internal

Kemampuan internal menurut shirly (1978) digambarkan sebagai apa yang dapat dibuat (*can do*) karena kegiatan akan terpusat pada kekuatan.

4. Kompetisi

Kompetisi ini tidak dapat diabaikan dalam merumuskan strategi.

5. Pembuat strategi.

Hal ini menunjuk siapa yang kompeten dalam membuat strategi.

6. Komunikasi

Informasi yang tersedia dalam lingkungan pada umumnya tidak lengkap dan berpengaruh dalam mengatur strategi. Sungguhpun demikian, informasi serupa ini haruslah tetap dikomunikasikan sebab hanya dengan komunikasi kita dapat mengetahui alam kehidupan sekitar kita dan bagaimana pihak lain mengetahui kita.

Kepala Daerah dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, yakni bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip “mereka yang dipilih bertanggung jawab kepada yang dipilih”. Manajemen pertanggungjawaban kepala daerah menuju ke empat arah yakni: (1) menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah pusat secara berjenjang; (2) menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah kepada BPK untuk diaudit; (3) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD sebagai sarana untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD; serta (4) menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat⁵.

Laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas utama pemerintah kepada wakil rakyat di parlemen atau lembaga-lembaga lain yang berkepentingan serta masyarakat umum. Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

3 John M. Bryson. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. h. 189.

4 J. Salusu. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: Grasindo, 2008. h. 99-100.

5 Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando. *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Sumedang: IPDN Press Jatinangor, 2017, h. 476.

- a. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.

Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi & Puradiredja, 1998)⁶.

Proses audit dilakukan oleh para auditor yang independen guna mengantisipasi kemungkinan salah saji material dan menambah atau menjamin derajat kredibilitasnya (Rosjidi, 2001). Adapun alasannya dilakukan audit atas laporan keuangan adalah⁷ :

1. Pengguna informasi, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) tidak mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk mereviu keseluruhan kegiatan dan nilai substantifnya, dan

2. Tidak memiliki akses langsung untuk menilai kredibilitas manajemen, melainkan hanya bisa percaya melalui reviu kritis terhadap laporan yang telah disajikan.

Pemeriksaan BPK berupa pemeriksaan keuangan bertujuan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan berdasarkan pada kriteria Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketaatan terhadap perundang-undangan, Kecukupan pengungkapan (*disclosure*), Kesesuaian dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)⁸.

Terkait dengan pemeriksaan keuangan, adapun *output* yang dihasilkan oleh auditor BPK adalah laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini/pendapat. Opini adalah pernyataan profesional yang merupakan simpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian, (*Unqualified Opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*, Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)⁹.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas laporan, dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan¹⁰.


6 Ihyaul Ulum. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009, h.3.

7 *Ibid.* h.5.

8 Dadang Suwanda. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta: PPM, 2013, h.125-127.

9 *Ibid.*

10 *Ibid.* h.69.



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Desain (*design*) penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan desain ini dilakukan setelah kita menetapkan topik (judul) penelitian yang akan dilaksanakan¹¹.

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami strategi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menindaklanjuti Opini *Disclaimer* di Kabupaten Seram Bagian Barat, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dan merumuskan langkah-langkah strategis bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menindaklanjuti Opini *Disclaimer* di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan informan dan kuesioner. Data sekunder yang diperoleh peneliti melalui berbagai sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, jurnal dan bahan bacaan lainnya. Selain itu, LPPD, LKPD, LHP BPK, Laporan Kinerja, IHPS dan dokumen-dokumen lainnya dapat dijadikan bahan untuk menganalisis permasalahan opini *disclaimer* di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan metode *library research* (studi perpustakaan), dan untuk memperkuat perolehan data peneliti juga menggunakan kuesioner. Untuk pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif dilakukan dengan triangulasi sebagaimana langkah-langkah sebagai berikut.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian dengan terperinci,

11 Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016, h. 51.

kemudian uraian tersebut direduksi dan dirangkum untuk kemudian dipilih hal-hal pokok yang akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil penelitian.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk uraian singkat karena yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan membuat strategi berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan melihat pola, tema, hubungan, persamaan hal-hal yang sering timbul untuk mengambil suatu Simpulan. Untuk memperdalam simpulan yang diambil dilakukan langkah-langkah verifikasi atau pengumpulan data terbaru selama penelitian dilaksanakan.

Setelah menggunakan teknik analisis data dengan triangulasi, kemudian data dianalisis lebih lanjut dengan Analisis Faktor Strategis Internal dan Faktor Strategis Eksternal, Analisis SWOT, dan *Limust Test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara, observasi, metode *library research* (studi perpustakaan) terhadap strategi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti opini *Disclaimer* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dengan menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh J. Salusu dengan enam dimensi strategi, yaitu (1) Tujuan dan Sasaran; (2) Lingkungan; (3) Kemampuan

Internal; (4) Kompetisi; (5) Pembuat Strategi; (6) Komunikasi adalah sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pemerintah dalam menindaklanjuti opini *disclaimer* telah dirumuskan dan telah dimuat dalam dokumen RPJM dan kemudian dijabarkan ke dalam Restra – SKPD masing-masing instansi dan bentuk program dan kegiatan yang lebih teknis.

2. Lingkungan

Lingkungan dapat dianalisis dari aspek lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Tiga kategori penting untuk menilai lingkungan Internal adalah sumber daya (input), strategi sekarang (proses), dan kinerja (output)¹². Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- Kompetensi SDM pada pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sangatlah terbatas terutama kompetensi berlatar pendidikan di bidang akuntansi, teknik sipil dan teknologi informasi selain itu jabatan fungsional auditor di Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat juga belum ada.
- Penganggaran terkait pelaporan keuangan berbanding terbalik dengan penganggaran peningkatan kualitas SDM yang masih belum memadai.
- Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 masih belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Hasil revidi atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak terlalu berpengaruh terhadap pertimbangan BPK dalam melakukan pemeriksaan di

¹² John M. Bryson. *op.cit.*, h. 145.

Kabupaten Seram Bagian Barat karena adanya ketidaksesuaian antara hasil revidi dengan laporan keuangan SKPD dan adanya bentuk inkonsistensi dalam penyajian revidi.

- Pengendalian intern terhadap temuan-temuan yang lama, masih sangat sulit ditelusuri di Kabupaten Seram Bagian Barat terutama berkaitan dengan aset pemda.

Adapun untuk menilai lingkungan eksternal dapat diketahui melalui berbagai kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi¹³. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- Pergantian kepala SKPD dan bendahara SKPD dengan cepat berdampak pada tidak efektifnya jalannya sistem pengendalian intern di Kabupaten Seram Bagian Barat dan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada masa menjabat sebelumnya.
- Pengawasan tindak lanjut rekomendasi BPK oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat masih lemah dan belum terjalannya sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menindaklanjuti opini *disclaimer* ini.
- Sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terkait pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang terdiri dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD

3. Kemampuan Internal

Kemampuan internal yang dapat diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten

Seram Bagian Barat sebagai dasar dalam menindaklanjuti opini *disclaimer* adalah adanya komitmen yang kuat oleh seluruh jajaran baik kepala daerah maupun pimpinan SKPD.

4. Kompetisi

Peningkatan maturitas SPIP dan penguatan kapabilitas APIP serta menghadirkan tim konsultan keuangan merupakan beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat dalam menindaklanjuti opini *disclaimer* sebagai bentuk kompetisi dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku untuk mewujudkan perolehan opini terbaik.

5. Pembuat Strategi

Pembuat strategi telah memasukkan upaya menindaklanjuti opini *disclaimer* dalam strategi pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat yang kemudian dituangkan dalam RPJMD

6. Komunikasi

Komunikasi publik melalui laporan keuangan pemerintah daerah oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah dilakukan, sedangkan komunikasi antarpimpinan SKPD masih belum efektif dan solid terutama mengenai ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan masing-masing instansi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan dan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, strategi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti opini *Disclaimer* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi

13 John M. Bryson. *op.cit.*, h. 62.

Maluku belum berjalan secara optimal, hal ini terjadi karena masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang akuntansi, teknik sipil, dan IT, belum tersedianya tenaga auditor pada inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, penganggaran peningkatan kompetensi SDM masih belum memadai, masih rendahnya kualitas revidasi atas LKPD oleh Inspektorat daerah, penyajian dan penyusunan LKPD masih belum sesuai dengan SAP sepenuhnya, upaya tindak lanjut temuan aset yang lama belum terselesaikan. Sistem Pengendalian Intern masih lemah, dan masih rendahnya kapabilitas APIP Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kedua, faktor-faktor yang mendukung Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti opini disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku sebagai berikut.

- a. Adanya Komitmen yang Kuat oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
- b. Adanya regulasi yang mendukung
- c. Dukungan Anggaran Penyelesaian Laporan yang Memadai
- d. Penerapan Teknologi Informasi telah Memadai
- e. Adanya Tim Konsultan Keuangan
- f. Peran Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dalam melakukan penguatan kapabilitas APIP.

Ketiga, faktor-faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti opini disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku sebagai berikut.

- a. Teoretis Aparatur yang Profesional
- b. Keterlambatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- c. Permasalahan Aset

- d. Adanya kebijakan pergantian kepala SKPD dan bendahara yang cepat
- e. Belum maksimalnya kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah

Keempat, langkah-langkah strategis yang peneliti ajukan untuk digunakan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti opini disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku sebagai berikut.

- a. Membentuk Tim Terpadu yang berfungsi dalam penerapan akuntansi, pengelolaan BMD dan tindak lanjut temuan BPK di SKPD dalam jangka panjang.
- b. Membuat rencana aksi dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan BPKP Provinsi Maluku.
- c. Mengadakan bintek ataupun diklat yang bersifat aplikatif yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan akuntan yang handal.
- d. Meningkatkan kapabilitas APIP dan penguatan SPIP secara serius dengan melakukan MOU antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian dengan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat agar dapat melakukan rekrutmen pegawai berlatar pendidikan sarjana akuntansi, IT, dan teknik sipil, melakukan bintek ataupun diklat teknis keuangan dan pengawasan untuk menciptakan akuntan dan auditor yang handal yang disertai dengan pendanaan peningkatan kapasitas SDM yang memadai
2. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat agar dapat melakukan kerja sama dengan BPKP perwakilan provinsi Maluku dalam meningkatkan level

kapabilitas APIP dan level maturitas SPIP.

3. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian mengupayakan pembuatan strategi secara khusus untuk fokus dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dengan membentuk tim terpadu dan rencana aksi dalam menindaklanjuti perolehan opini *disclaimer*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, A. dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Agoes, Sukrisno, 2016, *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Bryson, John M., 2016, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Cohen, Steven, dkk., 2011, *Menjadi Manajer Publik Efektif*, PPM, Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, Indeks, Jakarta.
- David, Fred R. dan Forest R. David, 2017, *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*, Salemba Empat, Jakarta.
- Effendy, Khasan, 2010, *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif*, Indra Prahasta, Bandung.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2014, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- , 2016, *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Yogyakarta.
- Martono, Nanang, 2016, *Metode Penelitian Sosial: Konsep – Konsep Kunci*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mitchell, David, *Pengendalian Tanpa Birokrasi*, terjemahan andre, LPPM dan PT. Pustaka Binama Pressindo, Jakarta.
- Muhammad, Suwarsono, 2013, *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*, Erlangga, Jakarta.
- Mulyadi, Mohammad, 2016, *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif & Kualitatif*, Publica Press, Jakarta.
- Moleong, Lexi J., 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rangkuti, Freddy, 2016, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salusu, J, 2008, *Pengambilan Keputusan Strategik*, Grasindo, Jakarta.
- Silalahi, Ulber, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Unparpress, Bandung.
- Sinurat, Marja, 2015, *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Pustaka Rahmat, Bandung.
- , 2016, *Pemeriksaan Keuangan Daerah*, Buku Literatur IPDN, Jatinangor.
- Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- , 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- , 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung.
- Suwanda, Dadang, 2013, *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*, PPM, Jakarta.
- , 2015, *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*, PPM, Jakarta.
- Syarif Harahap, Sofyan, 2004, *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*, Pustaka Quantum, Jakarta.

Ulum, Ihyaul, 2009, *Audit Sektor Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando, 2017, *Politik Desentralisasi di Indonesia*, IPDN Press, Sumedang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah;

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan – Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 6.a Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019

Sumber Lainnya

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2017.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018

Laporan Kinerja Tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Exposure Draft Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Nomor 03.01 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Tuerah, Anita Debora, dkk., 2017, Strategi Bupati Dalam Pengelolaan Keuangan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (Studi di Kabupaten Minahasa Tenggara). Dalam Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Vol 2 (2), 11 halaman.

Syahputra, Khoirul, dkk., 2018, Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Vol 10 (1), 14 halaman.

www.siwalimanews.com edisi tanggal 21 April 2018.

<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1>.diakses pada tanggal 13 April 2019

www.sbbkab.go.id Wakil Bupati Seram Bagian Barat Lantik Majelis Pertimbangan TP-TGR Kab. SBB (28 Oktober 2017)

Siaran Pers BPK: Opini WTP atas LKPD Terus Meningkat <http://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-atas-lkpd-terus-meningkat> (5 Oktober 2018).